



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Semplak RT. 04/RW. 02, Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Jawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak Tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL dengan pidana selama **11 (sebelas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah spreng bed warna biru.
  - 1 (satu) buah selimut warna coklat.
  - 1 (satu) buah tanktop warna coklat.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah switer warna coklat.
  - 1 (satu) buah BH warna pink.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### Primair :

-----Bahwa ia terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu ibunya keluar dari kamar yang Anak sedang tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL selesai habis minum-minum dalam keadaan mabuk lalu terdakwa pulang sesampai dikosan masuk kedalam kosan terdakwa di lantai 3 dan terdakwa jalan sampai lantai 2 melihat pintu kamar Anak terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah terdakwa lihat Anak tidur sendiri ibunya tidak ada, lalu terdakwa langsung saja masuk dan terdakwa lihat Anak tidur posisi miring dengan memakai selimut, lalu terdakwa yang sudah niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak dan kemudian terdakwa mematikan lampu listrik kamar lalu kemudian terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata “**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang “**YA.. udah capek.. keluar...**” lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3 kemudian Anak datang ke kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya “**sama siapa dipukuli**” kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama AISSYAH mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum No. : 016/VER/RSUD Tarakan/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan perdarahan pada selaput bening mata, luka terbuka yang telah mengering disertai kulit ari yang mengelupas pada payudara kanan, luka-luka lecet yang mulai mengering pada pipi, bibir, rahat bawah, daerah antara dagu dan leher, payudara kanan, kedua pergelangan tangan, luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas pada leher, serta memar dan pembengkakan pada dahi, kelopak bawah mata kanan dan payudara kanan akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, serta ditemukan adanya reaksi stres akut (baru).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menimbulkan luka berat**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu ibunya keluar dari kamar yang Anak sedang tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL selesai habis minum-minum dalam keadaan mabuk lalu terdakwa pulang sesampai dikosan masuk kedalam kosan terdakwa di lantai 3 dan terdakwa jalan sampai lantai 2 melihat pintu kamar Anak terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah terdakwa lihat Anak tidur sendiri ibunya tidak ada, lalu terdakwa langsung saja masuk dan terdakwa lihat Anak tidur posisi miring dengan memakai selimut, lalu terdakwa yang sudah niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak dan kemudian terdakwa mematikan lampu listrik kamar lalu kemudian terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata “**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang “**YA.. udah capek.. keluar...**” lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3 kemudian Anak datang ke kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya “**sama siapa dipukuli**” kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama AISSYAH mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum No. : 016/VER/RSUD Tarakan/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan perdarahan pada selaput bening mata, luka terbuka yang telah mengering disertai kulit ari yang mengelupas pada payudara kanan, luka-luka lecet yang mulai mengering pada pipi, bibir, rahat bawah, daerah antara dagu dan leher, payudara kanan, kedua pergelangan tangan, luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas pada leher, serta memar dan pembengkakan pada dahi, kelopak bawah mata kanan dan payudara kanan akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, serta ditemukan adanya reaksi stres akut (baru).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ONO DARSONO, di Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa sewaktu diperiksa saksi mengaku sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa korbannya adalah Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun).
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan apapun dikarenakan terdakwa hanya ngekos di rumah milik Bapak AWI yang saksi jaga.
- Bahwa awal mulanya ketika saksi sedang tidur, kemudian Anak naik ke kamar saksi dengan menangis kemudian bilang kesaksi bahwa Anak di pukuli lalu kemudian saksi bertanya “sama siapa dipukuli” kemudian Anak menjawab “ada kenal orangnya liat” kemudian Anak menunjukkan ke saksi orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa kemudian saksi turun menghampiri terdakwa lalu saksi mengajak terdakwa ke atas kamar terdakwa kemudian saksi berteriak minta tolong ke pada orang yang berada di lantai atas kemudian setelah saksi berteriak minta tolong ada 2 (dua) orang turun, kemudian saksi meminta tolong kepada 2 orang tersebut bahwa Anak di aniaya agar terdakwa diamankan, kemudian setelah diamankan salah seorang yang menolong melaporkan ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap Anak, anak tersebut mengalami jidat lebam dan mata memar, tangan bekas gigitan kemudian leher di cekik dan gigitan di sekitar payudara sebelah kanan dan paha memar di sebelah kanan Anak tersebut, anak saksi tidak di rawat di rumah sakit, dan untuk aktifitas sementara ini Anak tidak dapat sekolah.
- Bahwa yang melihat kejadiannya tersebut adalah istri saksi dan sdr. ARIS yang melihat kejadian kekerasan terhadap Anak tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi anak AISSYAH Binti ONO DARSONO, di Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa korbannya adalah Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun).
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu ibunya keluar dari kamar yang Anak sedang tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Anak sedang tidur sendiri dikamar kos lantai 2 tiba-tiba terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata “**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang “**YA.. udah capek.. keluar...**” lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3 kemudian Anak datang kekamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya “**sama siapa dipukuli**” kemudian Anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SITI RODIAH, di persidangan dbawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL.
- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa korbannya adalah Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) adalah anak saksi ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu saksi keluar dari kamar untuk belanja sayur sedangkan Anak sedang tidur.
- Bahwa ketika saksi sedang di pasar di telpon oleh suami saksi yang memberitakan bahwa anak saksi bernama AISSYAH hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Anak sedang tidur sendiri dikamar kos lantai 2 tiba-tiba terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata “**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang “**YA.. udah capek.. keluar...**” lalu terdakwa langsung keluar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluar dari kamarnya Anak menuju kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya “**sama siapa dipukuli**” kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa sebagai pelakunya ;
  - Bahwa atas kekerasan yang dialami terhadap anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
  - Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi ARIS MUNANDAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL.
- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, saat saksi sedang tidur di kamar kosan lantai 4, saksi dipanggil oleh saksi ONO DARSONO (pega kosan) memanggil ...ARIS...ARIS...ARIS setelah saksi dipanggil-panggil oleh saksi ONO DARSONO lalu saksi langsung bangun dari tempat tidur dan saksi turun ke lantai 3, lalu saksi bertanya kepada saksi ONO DARSONO ada apa mang ?... lalu SAKSI ono darsono BILANG ini ADNAN SYAHRIL CANIAGO habis memukilin Anak saya kata saksi ONO DARSONO. Lalu saksi langsung bertanya kepada terdakwa, ada masalah apa ?... dan saksi tanya kembali sekarang Anak AISSYAH ada dimana ?... dan dijawab oleh saksi ONO DARSONO ada di bawah sekarang Anak AISSYAH.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa serta saksi ONO DARSONO langsung turun ke lantai dasar menemui Anak AISSYAH, karena saksi melihat kondisi Anak AISSYAH maka saksi lihat wajahnya sudah memar-memar dibagian wajahnya dan tangan kanannya dipergelangan berdarah, dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa "kamu apain Anak AISSYAH" namun terdakwa tidak menjawab diam saja, kemudian saksi bertanya kepada ANak AISSYAH siapa pelakunya, lalu ANak AISSYAH menunjuk terdakwa, selanjutnya saksi langsung menajagai terdakwa agar jangan pergi, kemudian atas peristiwa tersebut, maka tidak lama datang petugas Polisi dari Polsek Metro Tamansari langsung menjemputnya terdakwa dan Anak lalu Anak dibawa kerumahs akit untuk di Visum, kemudian terdakwa diamankan di Polsek Tamansari.
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SUPARMAN, di Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara "kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" yang dilakukan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL.
- Bahwa tindak pidana "kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB sewaktu saksi sedang main catur didekat Masjid lalu saksi beritahu oleh saksi ONO DARSONO yang merupakan orang tua Anak dan bilang kepada saksi "CING anak saya dipukulin.... lalu saksi tanya kembali "siapa yang memukulin", lalu saksi NONO DARSONO jawab .. NI si ADNAN SYAHRIL anak kos. Setelah saksi dikasih tahu oleh saksi ONO DARSONO lalu saksi langsung menuju ketempat kos yang dijaga oleh saksi ONO DARSONO dan ketika saksi lihat Anak AISSYAH sedang jongkok dan wajahnya sudah memar dibagian dahi, mata sebelah kanan memar hitam, maupun mata kanan, dan bibirnya atau mulutnya bengkak/jontor, dan Anak AISSYAH menangis kesakitan dan saksi bilang kasihan banget, kemudian saksi lihat terdakwa sudah diamankan.
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa tindak pidana "kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL selesai habis minum-minum dalam keadaan mabuk lalu terdakwa pulang, sesampai dikosan masuk kedalam kosan terdakwa di lantai 3 dan terdakwa jalan sampai lantai 2 melihat pintu kamar Anak terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah terdakwa lihat Anak tidur sendiri ibunya tidak ada, lalu terdakwa langsung saja masuk dan terdakwa lihat Anak tidur posisi miring dengan memakai selimut, lalu terdakwa yang sudah niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak dan kemudian terdakwa mematikan lampu listrik kamar lalu kemudian terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata "**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang "**YA.. udah capek.. keluar...**" lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3;

- Bahwa kemudian Anak datang ke kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya "**sama siapa dipukuli**" kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama anak AISSYAH binti ONO DARSONO Nomor : 016/VER/RSUD Tarakan/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan perdarahan pada selaput bening mata, luka terbuka yang telah mengering disertai kulit ari yang mengelupas pada payudara kanan, luka-luka lecet yang mulai mengering pada pipi, bibir, rahang bawah, daerah antara dagu dan leher, payudara kanan, kedua pergelangan tangan, luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas pada leher, serta memar dan pembengkakan pada dahi, kelopak bawah mata kanan dan payudara kanan akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, serta ditemukan adanya reaksi stres akut (baru).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah spreng bed warna biru.
- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah tanktop warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah switer warna coklat.
- 1 (satu) buah BH warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan ini .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu ibunya keluar dari kamar yang Anak sedang tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL selesai habis minum-minum dalam keadaan mabuk lalu terdakwa pulang sesampai dikosan masuk kedalam kosan terdakwa di lantai 3 dan terdakwa jalan sampai lantai 2 melihat pintu kamar Anak terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah terdakwa lihat Anak tidur sendiri ibunya tidak ada, lalu terdakwa langsung saja masuk dan terdakwa lihat Anak tidur posisi miring dengan memakai selimut, lalu terdakwa yang sudah niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak dan kemudian terdakwa mematikan lampu listrik kamar lalu kemudian terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata "**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang "**YA.. udah capek.. keluar...**" lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3 kemudian Anak datang ke kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO **bahwa Anak di pukuli** lalu saksi ONO DARSONO bertanya "**sama siapa dipukuli**" kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama AISSYAH mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. : 016/VER/RSUD Tarakan/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan perdarahan pada selaput bening mata, luka terbuka yang telah mengering disertai kulit ari yang mengelupas pada payudara kanan, luka-luka lecet yang mulai mengering pada pipi, bibir, rahat bawah, daerah antara dagu dan leher, payudara kanan, kedua pergelangan tangan, luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas pada leher, serta memar dan pembengkakan pada dahi, kelopak bawah mata kanan dan payudara kanan akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, serta ditemukan adanya reaksi stres akut (baru).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiair : Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut terbukti menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis pertimbangkan :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

## ad. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hokum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hokum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" *criminal responsibility*,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akandilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

ad. Unsur **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan yaitu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dariapa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL telah melakukan perbuatan dengan cara :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana “kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika itu Anak yang bernama AISSYAH Binti ONO DARSONO (berusia 14 tahun) bersama dengan ibunya yang bernama SITI RODIAH di kamar kosan lantai 2, kosan 32 T6 Jalan Kebon Jeruk XVII RT. 012/RW. 08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan saat itu Anak memakai atau menggunakan pakaian switer warna coklat tanktop warna coklat, memakai BH, celana kain pendek warna abu-abu, juga memakai selimut warna coklat selanjutnya Anak tidur dengan pulas didalam kamar bersama ibunya namun ketika itu ibunya keluar dari kamar yang Anak sedang tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL selesai habis minum-minum dalam keadaan mabuk lalu terdakwa pulang sesampai dikosan masuk kedalam kosan terdakwa di lantai 3 dan terdakwa jalan sampai lantai 2 melihat pintu kamar Anak terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah terdakwa lihat Anak tidur sendiri ibunya tidak ada, lalu terdakwa langsung saja masuk dan terdakwa lihat Anak tidur posisi miring dengan memakai selimut, lalu terdakwa yang sudah niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak dan kemudian terdakwa mematikan lampu listrik kamar lalu kemudian terdakwa langsung menarik selimut Anak yang dipakainya, namun Anak langsung bangun dan **teriak... minta tolong...tolong** karena terdakwa saat itu panik sehingga tangan kiri terdakwa langsung memegang leher belakang dengan kencang Anak sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membekab mulut dan ke 3 jari terdakwa masukan ke mulut Anak supaya jangan teriak, kemudian terdakwa langsung mendudukin leher belakang Anak, Anak posisi tengkurap setelah tengkurap terdakwa tangan kiri terdakwa mencekik dari belakang leher Anak, dan tangan kanan terdakwa memukul kepala Anak dari belakang sebanyak 3 kali, lalu terdakwa memaksa Anak untuk diterlentangkan lalu badan terdakwa disamping kanannya Anak, tangan kiri terdakwa membekab mulut Anak, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara kanan Anak, dan terdakwa gigit tangan kanan Anak, kemudian tangan kanan terdakwa sempat menarik celana Anak dan sempat turun sampai paha namun posisi miring, karena Anak berontak dan teriak-teriak maka terdakwa tangan kanan terdakwa mencakar paha kanannya Anak, lalu tangan kiri Anak menutup muka Anak dan tangan kanan terdakwa memukul 3 kali ke dahi Anak, mata sebelah kanan Anak, dan mulutnya Anak, kemudian Anak langsung diam tidak berontak dan tidak teriak-teriak, kemudian setelah Anak diam maka terdakwa mengancam kepada Anak dengan kata-kata “**jangan bilang siapa-siapa diam saja, kalau tidak mau mati**, dan Anak sempat bilang “**YA.. udah capek.. keluar...**” lalu terdakwa langsung keluar dari kamarnya Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar kos terdakwa dilantai 3 kemudian Anak datang ke kamar orang tuanya yang bernama ONO DARSONO sambil menangis dan bilang ke saksi ONO DARSONO bahwa Anak di pukuli lalu saksi ONO DARSONO bertanya “sama siapa dipukuli” kemudian Anak menunjuk ke arah terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anaknya sehingga saksi ONO DARSONO menghampiri terdakwa sambil meminta tolong ke warga dan akhirnya terdakwa diamankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama AISSYAH mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 016/VER/RSUD Tarakan/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan perdarahan pada selaput bening mata, luka terbuka yang telah mengering disertai kulit ari yang mengelupas pada payudara kanan, luka-luka lecet yang mulai mengering pada pipi, bibir, rahat bawah, daerah antara dagu dan leher, payudara kanan, kedua pergelangan tangan, luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas pada leher, serta memar dan pembengkakan pada dahi, kelopak bawah mata kanan dan payudara kanan akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, serta ditemukan adanya reaksi stres akut (baru).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggung

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban pidana terhadap perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan Penuntut Umum melakukan eksekusi terhadap terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Terlebih akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma yang mendalam bagi saksi anak AISSYAH Binti ONO DARSONO.
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADNAN SYAHRIL CANIAGO Bin SYAHRIL dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah spreng bed warna biru.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah tanktop warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah switer warna coklat.
- 1 (satu) buah BH warna pink.

Dinyatakan rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Novita Riama, S.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

yang sama dengan dibantu oleh RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh WULAN BESLAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

IWAN WARDHANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt